



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat Lahir : Soba;
3. Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun/09 Juli 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;

Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Soe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

- Bahwa Terdakwa (selanjutnya dalam dakwaan disebut Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kab.TTS atau setidaknya pada suatu

Hal. 1 dari 9 hal. putusan No. XX/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a" terhadap saksi korban (selanjutnya dalam dakwaan disebut saksi korban) yang adalah istri sah Terdakwa sesuai dengan Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-Berawal dari hari, tanggal dan waktu tersebut di atas Terdakwa yang tinggal serumah dengan saksi korban pulang ke rumah dan masuk ke dalam kamar tidur lalu berbaring di samping saksi korban yang sedang tidur kemudian Terdakwa mencoba bercanda dengan saksi korban dengan cara menggelitik pinggang saksi korban dan memuat kaki Terdakwa di atas kaki saksi korban dan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi korban sedang lelah dan tidak ingin bercanda namun Terdakwa terus bercanda dengan saksi korban sehingga membuat saksi korban marah dan mengeluarkan kata-kata makian kepada Terdakwa "babi...,tolo...,pukimai" dan makian saksi korban didengar oleh Saksi 3 yang saat itu sedang menginap di rumah Terdakwa;

-Bahwa saat saksi korban mengeluarkan kata makian terhadap Terdakwa dan Terdakwa tidak menanggapi ataupun membalas kata-kata makian dari saksi korban dan saat saksi korban dan Terdakwa sedang tidur terlentang tiba-tiba Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali di bagian pipi sebelah kanan, bahu kanan dan kepala bagian kanan dan saksi korban berlari keluar dari dalam kamar dan berlari menuju kamar Saksi 2 lalu Terdakwa mengikuti saksi korban ke dalam kamar Saksi 2 dan mengambil handphone yang dipegang saksi korban dan membanting handphone tersebut dan mendorong tubuh saksi korban hingga terjatuh di atas tempat tidur Saksi 2 lalu Terdakwa keluar meninggalkan saksi korban di dalam kamar Saksi 2;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dilakukan pemeriksaan medis terhadap tubuh saksi korban ditemukan luka gores pada pipi sebelah kanan ukuran dua centimeter, terdapat memar di bahu sebelah kanan ukuran nol koma lima kali nol koma dua centimeter yang mana luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor XX tanggal XX;

Hal. 2 dari 9 hal. putusan No. XX/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

- Bahwa Terdakwa (selanjutnya dalam dakwaan disebut Terdakwa) pada Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. TTS, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan penganiayaan" terhadap saksi korban (selanjutnya dalam dakwaan disebut saksi korban), yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-Berawal dari hari, tanggal dan waktu tersebut di atas Terdakwa yang tinggal serumah dengan saksi korban pulang ke rumah dan masuk ke dalam kamar tidur lalu berbaring di samping saksi korban yang sedang tidur kemudian Terdakwa mencoba bercanda dengan saksi korban dengan cara menggelitik pinggang saksi korban dan memuat kaki Terdakwa di atas kaki saksi korban dan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi korban sedang lelah dan tidak ingin bercanda namun Terdakwa terus bercanda dengan saksi korban sehingga membuat saksi korban marah dan mengeluarkan kata-kata makian kepada Terdakwa "babi...,tolo...,pukimai" dan makian saksi korban didengar oleh Saksi 3 yang saat itu sedang menginap di rumah Terdakwa;

-Bahwa saat saksi korban mengeluarkan kata makian terhadap Terdakwa dan Terdakwa tidak menanggapi ataupun membalas kata-kata makian dari saksi korban dan saat saksi korban dan Terdakwa sedang tidur terlentang tiba-tiba Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali di bagian pipi sebelah kanan, bahu kanan dan kepala bagian kanan dan saksi korban berlari keluar dari dalam kamar dan berlari menuju kamar Saksi 2 lalu Terdakwa mengikuti saksi korban ke dalam kamar Saksi 2 dan mengambil handphone yang dipegang saksi korban dan membanting handphone tersebut dan mendorong tubuh saksi korban hingga terjatuh di atas tempat tidur Saksi 2 lalu Terdakwa keluar meninggalkan saksi korban di dalam kamar Saksi 2;

Hal. 3 dari 9 hal. putusan No. XX/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dilakukan pemeriksaan medis terhadap tubuh saksi korban ditemukan luka gores pada pipi sebelah kanan ukuran dua centimeter, terdapat memar di bahu sebelah kanan ukuran nol koma lima kali nol koma dua centimeter yang mana luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor XX tanggal XX;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG, tanggal XX 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Surat Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG, tanggal XX 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG. tanggal XX 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Soe tanggal XX 2024, serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur Nomor Reg. Perkara : PDM-XX 2023 tanggal XX 2023, dengan amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga"
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan dikurangi dengan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Agar segera memerintahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tahanan;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Soe, Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Soe, tanggal XX 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 hal. putusan No. XX/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor XX/Akta Pid.Sus/2024/PN Soe, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe, yang menerangkan bahwa pada tanggal XX 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soe, Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Soe, tanggal XX 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Soe, yang menerangkan bahwa pada tanggal XX 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal XX 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Soe tanggal XX 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal XX 2024;

Membaca relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Soe pada tanggal XX 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal XX Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 9 hal. putusan No. XX/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, namun tidak sependapat salah satu pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan disparitas perkara mengingat putusan perkara sejenis yaitu putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal XX Agustus 2023 Terdakwanya dijatuhi pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan, sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum hukuman pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini terlalu rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan ditujukan pula bagi masyarakat sebagai calon-calon potensial melakukan kejahatan atau tindak pidana;
 - Mendasarkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim perkara tersebut belumlah setimpal dengan perbuatannya sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu:
 - Terdakwa sudah melakukan perbuatannya berulang kali;
 - Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pelipis mata kanan korban, kepala bagian belakang korban dan bahu kanan korban;
 - Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa menimbulkan luka-luka pada korban sebagaimana termuat dalam Surat Visum Et Repertum Nomor XX/144/2023 tanggal XX Juni 2023 yang mana hasil pemeriksaannya adalah ditemukan luka gores pada pipi sebelah kanan ukuran dua centimeter, terdapat memar di bahu sebelah kanan ukuran nol koma lima kali nol koma dua centi meter yang mana luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- Hal tersebut di atas tentunya dapat merusak rasa keadilan di masyarakat terkhusus bagi Saksi Korban yang merupakan istri sah dari Terdakwa sekaligus korban dari perbuatan Terdakwa, sehingga kami berharap Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang

Hal. 6 dari 9 hal. putusan No. XX/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mempertimbangkan alasan dalam memori banding pada putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Maka dengan mengingat Pasal 240, 241, dan 243 KUHP, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
3. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Soe tanggal XX 2024 atas nama Terdakwa tersebut di atas sepanjang lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
5. Agar segera memerintahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tahanan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membenani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah);

--Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Soe tanggal XX 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri didalam menjatuhkan putusannya telah didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri memilih dakwaan alternatif pertama yang dipertimbangkannya, setelah dianalisa melalui unsur-unsur pasal pada dakwaan alternatif pertama tersebut, akhirnya disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, pertimbangan hukum dan analisa yuridis tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar dan Jaksa Penuntut Umum pun sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengenai terbuiktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama tersebut;

Hal. 7 dari 9 hal. putusan No. XX/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pidana yang dijatuhkan selama 1(satu) bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dari tuntutan pidana Penuntut Umum selama 7 (tujuh) bulan, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat karena terlalu ringan yang tidak membuat efek jera kepada Terdakwa dan alasan-alasan lainnya sebagaimana tertuang di dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah tepat dan adil mengingat timbulnya tindak pidana ini disebabkan oleh makian dari saksi korban kepada Terdakwa karena saksi korban tidak terima diajak bercanda oleh Terdakwa, memaki-maki suami yang dilakukan oleh seorang istri adalah merupakan hal yang tidak pantas dilakukan, lagi pula apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang berat dapat berdampak lebih buruk kepada hubungan mereka sebagai suami istri dan anak-anak mereka selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Soe tanggal XX 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa maka tidak akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan tidak akan ditetapkan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Soe, tanggal XX 2024, yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 8 dari 9 hal. putusan No. XX/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh I Ketut Tirta, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek,S.H., M.H., dan Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabutanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh Robert Uly, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1.

I Made Pasek, S.H., M.H.

I Ketut Tirta, S.H.,M.H.

ttd

2. Tjondro Wiwoho S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Robert Uly, S.H.

Pit. PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

Hal. 9 dari 9 hal. putusan No. XX/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEGA HENDRICUS, SH.

NIP.063111019920310006.

Hal. 10 dari 9 hal. putusan No. XX/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)